



## WALIKOTA BANDUNG

### SURAT IZIN

NOMOR : 642.1/2279-DISDIK

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM CEMERLANG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;  
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidadap Nomor 421/023. Rek/KCD/V/2008 tanggal 10 Maret 2007 perihal Rekomendasi;  
6. Surat Lurah Ledeng Nomor 440/26-Kel. tanggal 08 Mei 2007 perihal Rekomendasi Pendirian TK. dan SD Kuntum Cemerlang;  
7. Surat Camat Cidadap Nomor 420/148-Kec tanggal 04 Mei 2007 perihal Rekomendasi;  
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 420/3317-Bapp tanggal 15 Nopember 2007 perihal Rekomendasi;  
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/3180- TK.SD/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

### MENGIZINKAN :

- Kepada : a. Nama : Yayasan Didik Tunas Anak Cemerlang Indonesia.  
b. Alamat : Jl. Cipaku Indah XI Nomor 2 Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kuntum Cemerlang Beralamat di Jalan Cipaku Indah XI Nomor 2, Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.